

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lain sehingga terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan

1. Aji & Sbm (2021)

Tujuan penulisan penelitian adalah mengetahui faktor yang mempengaruhi pajak daerah di Kota Semarang. Variabel yang digunakan adalah PDRB, inflasi, jumlah industri, dan kepadatan penduduk. Sampel yang digunakan adalah data dari BPS dan DPPKAD Kota Semarang. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linier berganda metode kuadrat terkecil. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aji & Sbm (2021) adalah :

- Variabel PDRB dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Daerah Kota Semarang
- Variabel jumlah industri dan kepadatan penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pajak Daerah Kota Semarang
- PDRB memberikan kontribusi terbesar pada penerimaan pajak daerah di Kota Semarang

Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Variabel yang digunakan sama yaitu PDRB dan tingkat inflasi sedangkan variabel dependennya adalah pajak daerah

- b. Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menggunakan teknik analisis data kuantitatif untuk menguji variabel yang terkait dalam penelitian

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Sampel penelitian terdahulu menggunakan sampel data dari BPS dan DPPKAD Kota Semarang. Penelitian yang sekarang menggunakan sampel Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang melaporkan data keuangannya kesitus Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pusat Statistik masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Timur

2. **Widyastuti (2021)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, PDRB, inflasi dan jumlah industri terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Pontianak tahun 2009-2010. Variabel yang digunakan yaitu jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi dan jumlah industri. Sampel yang digunakan yaitu bagian pelayanan dan pengembangan pajak daerah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dengan regresi berganda dan program *SPSS*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti (2021) adalah:

- Variabel jumlah penduduk dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah kota Pontianak. Sedangkan variabel inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Untuk variabel jumlah industri berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah

Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Variabel yang digunakan sama-sama menggunakan variabel independen PDRB dan tingkat inflasi dan variabel dependen yang dipakai juga sama yaitu Pajak Daerah
- b. Teknik analisis data yang digunakan yaitu kuantitatif deskriptif untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu menggunakan periode tahun 2009-2010 sedangkan penelitian sekarang menggunakan tahun 2014-2018
- b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel data dari bagian pelayanan dan pengembangan pajak daerah. Penelitian yang sekarang menggunakan sampel Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang melaporkan data keuangannya kesitus Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota di Jawa Timur

3. **Safira (2020)**

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya pengaruh jumlah penduduk, inflasi, PDRB, dan tenaga kerja terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2008-2019. Variabel pada penelitian ini yaitu jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi dan tenaga kerja. Sampel penelitian yaitu Kabupaten dan Kota administrasi DKI Jakarta. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan metode analisis kuantitatif dengan uji asumsi klasik, uji parsial, uji simultan, dan uji determinasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Safira (2020) adalah :

- Secara parsial jumlah penduduk dan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak sedangkan inflasi dan PDRB tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah
- Secara simultan, jumlah penduduk, inflasi, PDRB, dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Provinsi DKI Jakarta
- Sebesar 98,8% realisasi penerimaan pajak DKI Jakarta secara bersama-sama oleh variasi jumlah penduduk, inflasi, PDRB, dan tenaga kerja sedangkan sisanya 1,20% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor diluar model regresi

Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Variabel pada penelitian ini sama-sama menggunakan variabel independen jumlah penduduk, PDRB, dan inflasi dan variabel dependen yang dipakai juga sama yaitu Pajak Daerah
- b. Teknik analisis data sama-sama menggunakan teknik analisis data kuantitatif deskriptif untuk menguji beberapa variabel independen terhadap variabel dependen

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Periode penelitian terdahulu dan sekarang berbeda karena penelitian terdahulu menggunakan tahun 2008-2019 sedangkan penelitian sekarang menggunakan tahun 2014-2018
- b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel Kabupaten dan kota administrasi DKI Jakarta. Penelitian yang sekarang menggunakan sampel Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang melaporkan data keuangannya kesitus Badan Pendapatan

Daerah dan Badan Pusat Statistik masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Timur

4. **Krisnayanthi (2020)**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, jumlah penduduk, dan produk domestik regional bruto terhadap pajak daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali secara parsial dan simultan serta menganalisis ramalan penerimaan pajak daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali pada tahun 2019 – 2023. Pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu jumlah kunjungan wisata, jumlah penduduk, dan PDRB. Sampel yang digunakan yaitu BPS Provinsi Bali dan Bapenda wilayah Sarbagita. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan uji regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Krisnayanthi (2020) adalah :

- Jumlah kunjungan wisatawan, jumlah penduduk, dan PDRB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali
- Jumlah kunjungan wisatawan, jumlah penduduk, dan PDRB secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali
- Pajak daerah di wilayah Sarbagita Provinsi Bali mengalami peningkatan di tahun 2019-2023 dengan asumsi variabel independen mengalami peningkatan

Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Variabel yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan variabel independen PDRB dan variabel dependen yang dipakai juga sama yaitu Pajak Daerah

- b. Teknik analisis data sama-sama menggunakan teknik analisis data kuantitatif deskriptif untuk menguji beberapa variabel independen terhadap variabel dependen

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Periode penelitian terdahulu dan sekarang berbeda karena penelitian terdahulu menggunakan tahun 2019-2023 sedangkan penelitian sekarang menggunakan tahun 2014-2018
- b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel data dari BPS Provinsi Bali dan Bapenda wilayah Sarbagita. Penelitian yang sekarang menggunakan sampel Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang melaporkan data keuangannya kesitus Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pusat Statistik masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Timur

5. **Juri, Rudzali (2019)**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah kendaraan bermotor dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2007-2018. Variabel yang digunakan yaitu inflasi, PDRB, jumlah kendaraan bermotor, dan jumlah penduduk. Sampel yang digunakan adalah BPS dan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Teknik analisis menggunakan uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Juri et al., (2019) menunjukkan variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, sedangkan variabel PDRB memiliki pengaruh negatif dan

tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Variabel jumlah kendaraan bermotor dan inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Kalimantan Timur. Hasil uji ekonometrika juga menunjukkan bahwa tidak adanya gangguan multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas

Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Variabel yang digunakan sama-sama menggunakan variabel independen PDRB, tingkat inflasi dan jumlah penduduk serta variabel dependen yang dipakai juga sama yaitu pajak daerah
- b. Teknik analisis data sama-sama menggunakan teknik analisis data kuantitatif deskriptif untuk menguji beberapa variabel independen terhadap variabel dependen

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Periode penelitian terdahulu dan sekarang berbeda karena penelitian terdahulu menggunakan tahun 2007-2018 sedangkan penelitian sekarang menggunakan tahun 2014-2018
- b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel data dari BPS dan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian yang sekarang menggunakan sampel Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang melaporkan data keuangannya kesitus Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pusat Statistik masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Timur

6. **Aditya (2018)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari PDRB, jumlah penduduk, inflasi, dan jumlah industri terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Cilegon tahun 2001 – 2016. Variabel yang digunakan adalah PDRB, jumlah penduduk, inflasi, dan jumlah industri. Sampel yang digunakan data dari Pemerintah Daerah Kota Cilegon dan pihak Pengelola Perpajakan Kota Cilegon. Teknik analisis data yaitu kuantitatif dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aditya (2018) adalah PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, sedangkan inflasi dan jumlah industri berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Kota Cilegon

Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Variabel yang digunakan sama-sama variabel independen PDRB, tingkat inflasi dan jumlah penduduk. Serta variabel dependen yang dipakai juga sama yaitu Pajak Daerah
- b. Teknik analisis data yang digunakan sama yaitu kuantitatif untuk menguji beberapa variabel independen terhadap variabel dependen

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Periode penelitian terdahulu dan sekarang berbeda karena penelitian terdahulu menggunakan tahun 2001-2016 sedangkan penelitian sekarang menggunakan tahun 2014-2018
- b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel data dari Pemerintah Daerah Kota Cilegon dan pihak Pengelola Perpajakan Kota Cilegon. Penelitian yang

sekarang menggunakan sampel Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang melaporkan data keuangannya kesitus Badan Pendapatan Daerah Kota dan Badan Pusat Statistik masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Timur

7. **Lumy (2018)**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jumlah penduduk, PDRB dan inflasi terhadap pajak daerah. Variabel yang digunakan yaitu jumlah penduduk, PDRB, dan inflasi. Sampel yang digunakan yaitu data realisasi, perkembangan jumlah penduduk, inflasi, dan PDRB Provinsi Sulawesi Utara 2005-2016. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lumy et al., (2018) adalah :

- Jumlah penduduk dan PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah dan inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Inflasi naik menyebabkan penerimaan pajak daerah juga naik

Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Variabel sama-sama menggunakan variabel independen jumlah penduduk, PDRB dan tingkat inflasi. Serta variabel dependen yang dipakai juga sama yaitu pajak daerah
- b. Teknik analisis data sama menggunakan teknik analisis data kuantitatif untuk menguji beberapa variabel independen terhadap variabel dependen

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Tahun periode yang digunakan penelitian terdahulu dan sekarang berbeda karena penelitian terdahulu menggunakan tahun 2005-2016 sedangkan penelitian sekarang menggunakan tahun 2014-2018
- b. Sampel yang digunakan berbeda. Penelitian terdahulu menggunakan sampel data dari BPS Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian yang sekarang menggunakan sampel Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang melaporkan data keuangannya kesitus Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pusat Statistik masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Timur

8. **Hidayati (2018)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, produk domestic regional bruto dan inflasi terhadap penerimaan pajak daerah. Variabel yang digunakan yaitu jumlah penduduk, produk domestic regional bruto dan inflasi. Sampel yang digunakan adalah 29 Kabupaten dan 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah. Teknik analisis data yang digunakan yaitu kuantitatif dengan pengujian uji asumsi klasik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2018) adalah :

- Jumlah penduduk, PDRB, dan inflasi secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap pajak daerah
- Jumlah penduduk dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah
- Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah
- Jumlah penduduk, PDRB, dan inflasi berpengaruh terhadap pajak daerah sebesar 62,4% sedangkan sisanya 37,6% dipengaruhi oleh faktor lainnya

Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Variabel sama-sama menggunakan jumlah penduduk, PDRB dan tingkat inflasi. Serta variabel dependen yang dipakai juga sama yaitu penerimaan Pajak Daerah
- b. Teknik analisis data sama-sama menggunakan kuantitatif untuk menguji beberapa variabel independen terhadap variabel dependen.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Periode yang digunakan penelitian terdahulu menggunakan tahun 2014-2016 sedangkan penelitian sekarang menggunakan tahun 2014-2018
- b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel 35 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian yang sekarang menggunakan sampel Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang melaporkan data keuangannya kesitus Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pusat Statistik masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Timur

9. **Purnama (2016)**

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bukti pengaruh positif pendapatan per kapita dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah di provinsi Bengkulu dan pengaruh negatif inflasi terhadap penerimaan pajak daerah di provinsi Bengkulu. Variabel yang digunakan yaitu pendapatan per kapita, jumlah penduduk, dan inflasi. Sampel yang digunakan yaitu data BPS Provinsi Bengkulu. Teknik analisis data yang digunakan yaitu kuantitatif dengan pengujian uji asumsi klasik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnama (2016) adalah :

- PDRB berpengaruh positif terhadap pajak daerah di Provinsi Bengkulu
- Jumlah penduduk tidak berpengaruh positif terhadap pajak daerah di Provinsi Bengkulu

- Inflasi tidak berpengaruh negative terhadap pajak daerah di Provinsi Bengkulu
- Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada :
- a. Variabel sama-sama menggunakan jumlah penduduk, PDRB dan tingkat inflasi. Serta variabel dependen yang dipakai juga sama yaitu Pajak Daerah
 - b. Teknik analisis data sama-sama menggunakan teknik analisis data kuantitatif untuk menguji beberapa variabel independen terhadap variabel dependen.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Periode yang digunakan menggunakan tahun 2009-2013 sedangkan penelitian sekarang menggunakan tahun 2014-2018
- c. Sampel yang digunakan berbeda. Penelitian terdahulu menggunakan sampel data dari BPS Provinsi Bengkulu. Penelitian yang sekarang menggunakan sampel Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang melaporkan data keuangannya kesitus Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pusat Statistik masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Timur

10. **Ratna (2015)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pajak daerah. Variabel yang digunakan yaitu PDRB, inflasi, dan jumlah penduduk. Sampel yang digunakan yaitu BPS, Dispenda, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Madiun. Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode kuantitatif dan uji statistic. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratna (2015) adalah :

- Variabel bebas berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pajak daerah

- Hasil uji t menunjukkan ketiga variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap pajak daerah yaitu PDRB, inflasi, dan jumlah penduduk
- Hasil uji t menunjukkan variabel PDRB mempunyai nilai yang paling besar sehingga mempunyai pengaruh yang paling kuat dibandingkan variabel yang lainnya

Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel sama-sama menggunakan jumlah penduduk, PDRB dan tingkat inflasi. Serta variabel dependen yang dipakai juga sama yaitu Pajak Daerah
- b. Teknik analisis data menggunakan metode kuantitatif untuk menguji beberapa variabel independen terhadap variabel dependen.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Periode yang digunakan menggunakan tahun 1993-2014 sedangkan penelitian sekarang menggunakan tahun 2014-2018
- b. Sampel yang digunakan berbeda. Penelitian terdahulu menggunakan sampel data dari BPS, Dispenda, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Madiun. Penelitian yang sekarang menggunakan sampel Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang melaporkan data keuangannya kesitus Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pusat Statistik masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Timur

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori yang digunakan

- a. Pengertian *New Public Management*

Crishtopher Hood adalah orang yang pertama kali mengemukakan istilah NPM dalam artikelnya yang berjudul *A Publik Management of All Seasons?* (Hood, 1991). NPM juga biasa disebut dengan *Post-bureucratis* (Barzelay, 2000) dan *Reinventing Government* (Osborne, David, & Gaebler, 1996). Friedrichsmeier mengatakan *New Public Management* (NPM) adalah sebuah kesatuan terdiri dari ide, filosofi, politik, metode, teknik, dan lainnya yang berhubungan dengan perubahan administrasi publik (Wuryani, 2010). Golembiewski mengatakan *New Public Management* (NPM) sebagai liberasi yang mana menjadi usaha pembebasan manajemen public dari ikatan konservatisme administrasi dengan melibatkan prinsip sektor swasta ke sektor publik (Muhammad, 2008)

Teori NPM menekankan pada sistem untuk meningkatkan kelebihan manajemen sektor publik yang dimiliki dan dipraktikkan dalam sektor publik dan administrasinya. Teori NPM memiliki arti salah satu teknik manajemen yang melakukan perubahan administrasi publik dengan menggunakan prinsip dari sektor swasta menjadi lebih baik. Pendapat Lane (2000) mengatakan bahwa teori NPM bukanlah sebuah manajemen publik yang baru tetapi teori NPM menunjukkan model ini lebih diterima di Negara-negara dunia

Fokus NPM yaitu sebagai sebuah gerakan dalam meningkatkan keunggulan manajemen perusahaan sektor publik dalam implementasikan sistem administrasinya. Teori manajemen publik menunjukkan bahwa strategi sektor swasta lebih baik dibandingkan manajemen sektor publik. Kesimpulan dari pengertian teori NPM adalah salah satu teknik manajemen publik yang berfungsi

untuk mengubah administrasi publik menjadi lebih baik dengan cara menggunakan berbagai prinsip dari sektor swasta ke dalam sektor publik.

New Public Management ingin mengganti administrasi publik sedemikian rupa sehingga memiliki sifat seperti perusahaan. Administrasi publik atau pemerintah sebagai penyedia jasa kepada masyarakat harus menyadari tugasnya untuk memberikan sarana dan prasarana yang efektif serta efisien tetapi tidak mementingkan keuntungan pribadinya. Pemerintah wajib menjalankan tugasnya agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai

Wibawa (2005) mengatakan mengenai karakteristik *New Public Management* (NPM) mempunyai empat komponen yaitu :

- 1) Struktur organisasi dan kepemimpinan yang desentralistis,
- 2) Manajemen yang berorientasi pada tujuan dan hasil,
- 3) Kompetisi atau persaingan,
- 4) Manajemen personalia modern

Sangkala (2012) mengatakan mengenai karakteristik *New Public Management* (NPM) mempunyai enam komponen yaitu :

- 1) Perbaikan terus menerus dalam kualitas,
- 2) Penekanan pada devolusi dan delegasi,
- 3) Sistem informasi yang tepat,
- 4) Penekanan pada kontrak dan pasar,
- 5) Pengukuran kinerja,
- 6) Penekanan pada peningkatan audit dan inspeksi

Hood (1991) mengatakan mengenai karakteristik *New Public Management* (NPM) mempunyai tujuh komponen yaitu :

- 1) Manajemen profesional di sektor publik,
- 2) Daya standar kinerja dan ukuran kinerja,
- 3) Penekanan terhadap pengendalian *output* dan *outcome*,
- 4) Pemecahan unit-unit kerja disektor publik (desentralisasi),
- 5) Menciptakan persaingan disektor publik,
- 6) Mengadopsi gaya manajemen sektor bisnis ke sektor publik,
- 7) Disiplin dan penghematan penggunaan sumber daya

b. Fungsi *New Public Management*

Secara umum terdapat tiga fungsi manajemen yang berlaku di sektor publik maupun swasta (Allison 1982) yaitu :

- 1) Fungsi strategi yang terdiri dari : penetapan tujuan dan prioritas organisasi serta membuat rencana operasional untuk mencapai tujuan
- 2) Fungsi Manajemen komponen internal yang terdiri dari : pengorganisasian dan penyusunan staf, pengarahan dan manajemen sumber daya manusia, serta pengendalian kinerja
- 3) Fungsi Manajemen konstituen eksternal yang terdiri dari : hubungan dengan unit eksternal organisasi dan pers serta publik

2.2.2 Teori Perpajakan

Pajak yaitu sumbangan atau kontribusi rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang berupa paksaan tanpa adanya adajnya balas jasa (Mardiasmo, 2002). Pajak menurut Djajadiningrat (2014) adalah kewajiban yang menyerahkan

sebagian aset kepada kas Negara yang disebabkan oleh kedudukan, peristiwa, dan perilaku yang memberikan suatu kedudukan tetapi bukan sebuah hukuman berdasarkan peraturan pemerintah yang bersifat memaksa dan tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan seluruhnya. (Resmi, 2009)

Kesimpulan pengertian pajak berdasarkan penjelasan diatas adalah kontribusi yang dikeluarkan oleh masyarakat bersifat wajib dan memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku. Undang-undang nomor 16 tahun 2009 berisikan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan bagi masyarakat Indonesia Masyarakat adalah sekelompok orang yang berkumpul untuk tujuan tertentu (Soemitro & Rochmat, 1992). Pembayaran pajak digunakan untuk kelangsungan hidup negaranya yang mana mencakup kelangsungan hidup masyarakatnya juga. Kelangsunga tersebut berhubungan dengan biaya hidup yang ditanggung oleh pihak-pihak yang terlibat. Biaya hidup Negara memberikan jaminan kelangsungan pelaratan Negara, administrasi Negara, lembaga Negara dan dibiayai dari penerimaan Negara atau yang disebut pajak

Perkembangan untuk menyesuaikan pajak agar sesuai dengan iklim dan kondisi ekonomi negara, pemerintah telah melakukan pembaruan pajak baik pusat maupun daerah. Salah satu tujuan pembaruan perpajakan Indonesia adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan guna menekan defisit anggaran negara. Selain itu, perpajakan disederhanakan, kepastian hukum publik meningkat, dan penerimaan negara meningkat. Prinsip-prinsip Adam Smith tertentu merupakan standar pajak yang masuk akal. Pemungutan pajak dan hasil

sumber daya di suatu Negara menjadi sumber dari penerimaan warga melalui warga Negara. Kedua sumber tersebut merupakan sumber pendapatan Negara yang utama (Suandy, 2008)

Pungutan pajak dapat mengurangi penghasilan tiap individu maupun badan, tetapi pungutan tersebut dikembalikan kepada masyarakat berupa pengeluaran rutin dan pembangunan seperti sarana serta prasarana umum dan manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Pengertian pajak menjelaskan bahwa suatu kewajiban dan dedikasi masyarakat dalam membantu pembiayaan nasional dan keperluan Negara yang lainnya yang diatur dalam Undang-undang dan peraturan pemerintah

a. Jenis-Jenis pajak

Berbagai macam jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya (Riadi, 2012)

- 1) Golongan : terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung,
- 2) Sifat : terdiri dari Pajak subjektif dan objektif
- 3) Lembaga pemungutan : pajak negara atau pajak pusat dan pajak daerah

b. Fungsi Pajak

Fungsi pajak memiliki dua fungsi, yaitu (Mardiasmo, 2002) :

- 1) Fungsi *Budgetair* yaitu pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.3 Pajak Daerah

Undang-Undang No.28 Tahun 2009 yang didefinisikan sebagai pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ciri-ciri pajak daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Daerah adalah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.
- c. Pajak Daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang atau peraturan hukum lainnya.
- d. Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Pajak daerah memiliki berbagai jenis pajak yang dipungut oleh suatu daerah. Jenis-jenis pajak menurut UU No. 28 tahun 2009 adalah sebagai berikut :

a. Pajak Hotel

Undang-undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 pasal 32 tentang Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pajak hotel dipungut pajak atas tiap pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Sebaliknya objek pajak hotel merupakan pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran tercantum jasa penunjang selaku kelengkapan hotel yang sifatnya membagikan kemudahan serta kenyamanan, tercantum sarana olah raga serta hiburan. Subjek pajak Hotel merupakan orang individu ataupun badan yang

melaksanakan pembayaran kepada orang individu ataupun tubuh yang mengusahakan hotel serta harus pajak Hotel merupakan orang individu ataupun tubuh yang mengusahakan hotel.

b. Pajak Restoran

Undang-undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 pasal 37 tentang Pajak Restoran menetapkan bahwa yang dimaksud Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Sedangkan pelayanan restoran adalah pembeli mengkonsumsi makanan atau minuman yang disediakan oleh pelayanan penjualan dan baik dikonsumsi di tempat ataupun di tempat lain

c. Pajak Hiburan

Undang-undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 pasal 42 tentang Pajak Hiburan menetapkan bahwa yang dimaksud dengan Pajak Hiburan adalah jasa atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut biaya.

d. Pajak Reklame

Undang-undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 pasal 47 tentang Pajak Reklame menetapkan bahwa yang dimaksud dengan Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum

e. Pajak Penerangan Jalan

Undang-undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 pasal 52 tentang Pajak Penerangan Jalan menetapkan bahwa penggunaan terhadap tenaga listrik, baik milik sendiri ataupun diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dimaksud adalah seluruh pembangkit listrik tetapi terdapat beberapa pengecualian objek Pajak Penerangan Jalan yaitu tenaga listrik yang digunakan oleh pemerintahan dan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang tidak memerlukan ijin dari instansi teknis terkait

f. Pajak Parkir

Undang-undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 pasal 62 tentang Pajak Parkir menetapkan bahwa pajak parkir dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan baik yang disediakan oleh pribadi maupun suatu usaha contohnya seperti tempat penitipan kendaraan bermotor

g. Pajak Air Tanah

Undang-undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 pasal 67 tentang Pajak Air Tanah menetapkan bahwa pajak air tanah dipungut atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah dan hal itu yang menjadi objek pajaknya

Pemerintahan daerah terbagi menjadi dua bagian yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota. Jenis pajak dikelompokkan berdasarkan provinsi dan Kabupaten/Kota yang diatur dalam pasal 2 UU nomor 28 tahun 2009 yaitu sebagai berikut :

1. Jenis pajak provinsi :

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang disesuaikan dalam UU No. 28 Tahun 2009 sebagai berikut :

- Kepemilikan bermotor pertama paling tinggi 2% dari nilai jual kendaraan bermotor dan bobot kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaannya
- Kepemilikan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif paling rendah 2% dan tinggi 10%
- Angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan Peraturan Daerah, paling rendah 0,5% dan tinggi 1%
- Alat-alat berat dan besar paling rendah 0,1% dan tinggi 0,2% dari nilai jual kendaraan bermotor

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tarif pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang disesuaikan dalam UU No. 28 Tahun 2009 sebagai berikut :

- Penyerahan kendaraan bermotor pertama paling tinggi 20% dari nilai jual kendaraan bermotor
- Penyerahan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya paling tinggi 1%
- Alat-alat berat dan besar yang tidak digunakan di jalan umum, penyerahan pertama paling tinggi 0,75% dan penyerahan kedua serta seterusnya paling tinggi 0,075% dari nilai jual kendaraan bermotor

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

Tarif pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disesuaikan dalam UU No. 28 Tahun 2009 sebagai berikut :

- Kendaraan bermotor pribadi/ badan usaha/ badan hukum/ pemerintah/ pemda paling tinggi 10% dari nilai jual bahan bakar sebelum dikenakan PPN
- Kendaraan umum paling sedikit 50% lebih rendah dari kendaraan bermotor pribadi

d. Pajak Air Permukaan

Tarif pengenaan Pajak Air Permukaan yang disesuaikan dalam UU No. 28 Tahun 2009 paling tinggi sebesar 25% dari nilai perolehan air permukaan

e. Pajak Rokok

Tarif pengenaan Pajak Rokok yang disesuaikan dalam UU No. 28 Tahun 2009 sebesar 10% dari cukai rokok

2. Jenis pajak Kabupaten/Kota :

a. Pajak Hotel

Tarif pengenaan Pajak Hotel yang disesuaikan dalam UU No. 28 Tahun 2009 sebesar paling tinggi 10% dari jumlah pembayaran yang dibayarkan kepada hotel

b. Pajak Restoran

Tarif pengenaan Pajak Restoran yang disesuaikan dalam UU No. 28 Tahun 2009 sebesar paling tinggi 10% dari jumlah pembayaran yang diterima restoran

c. Pajak Hiburan

Tarif pengenaan Pajak Hiburan yang disesuaikan dalam UU No. 28 Tahun 2009 sebagai berikut :

- Tarif paling tinggi sebesar 35% dari jumlah yang diterima oleh penyelenggara hiburan termasuk potongan harga dan tiket cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan
- Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, karaoke, klab malam, panti pijat, permainan ketangkasan dan spa paling tinggi 75% dari jumlah yang diterima oleh penyelenggara hiburan termasuk potongan harga dan tiket cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan
- Khusus untuk hiburan kesenian rakyat paling tinggi 10% dari jumlah yang diterima oleh penyelenggara hiburan termasuk potongan harga dan tiket cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan

d. Pajak Reklame

Tarif pengenaan Pajak Reklame yang disesuaikan dalam UU No. 28 Tahun 2009 sebesar paling tinggi 25% dari nilai sewa reklame

e. Pajak Penerangan Jalan

Tarif pengenaan Pajak Penerangan Jalan yang disesuaikan dalam UU No. 28 Tahun 2009 sebagai berikut :

- Rumah tangga, kegiatan usaha, perdagangan, perkantoran, dan lain-lain paling tinggi 10% dari nilai jual tenaga listrik

- Usaha industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam paling tinggi 3% dari nilai jual tenaga listrik
 - Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas >200 KVA paling tinggi 1,5% dari nilai jual tenaga listrik
- f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
- Tarif pengenaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang disesuaikan dalam UU No. 28 Tahun 2009 sebesar paling tinggi 25% dari nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan
- g. Pajak Parkir
- Tarif pengenaan Pajak Parkir yang disesuaikan dalam UU No. 28 Tahun 2009 sebesar paling tinggi 30% dari jumlah pembayaran yang diterima penyelenggara tempat parkir
- h. Pajak Air Tanah
- Tarif pengenaan Pajak Air Tanah yang disesuaikan dalam UU No. 28 Tahun 2009 sebesar paling tinggi 20% dari nilai perolehan air tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- Tarif pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yang disesuaikan dalam UU No. 28 Tahun 2009 sebesar paling tinggi 10% dari nilai jual sarang burung walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- Tarif pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang disesuaikan dalam UU No. 28 Tahun 2009 sebesar paling tinggi 0,3% dari nilai NJOP

k. **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**

Tarif pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang disesuaikan dalam UU No. 28 Tahun 2009 sebesar paling tinggi 5% dari nilai perolehan objek pajak

2.2.5 Jumlah Penduduk

Penduduk adalah seseorang yang berkedudukan sebagai pribadi, anggota keluarga, masyarakat, warga Negara serta sekumpulan organisasi yang menduduki suatu tempat pada batas wilayah tertentu (Mantra, 2009). Suatu kumpulan orang yang menempati suatu wilayah menandakan tempat tinggal kumpulan orang tersebut sebagai domisili disuatu Negara merupakan pengertian penduduk menurut Simanjuntak (2007) sedangkan menurut Srijanti, H.I.A, & S.K. (2007) sekumpulan orang yang menempati suatu wilayah yang tidak memperlmasalahkan status kewarganegaraannya.

Pertambahan jumlah penduduk menjadi indikator peningkatan penerimaan pajak. Jumlah penduduk menurut teori Hansen yang menjelaskan bahwa peningkatan penduduk membuat permintaan agregat terutama bidang investasi (Priyono & Handayani, 2021). Pertambahan penduduk tidak selalu menjadi masalah dalam penghambat pembangunan ekonomi pada suatu Negara tetapi bisa mempercepat ekonomi tersebut dan terlihat dari segi permintaan serta penawaran (Devas, 1989). Jika dilihat dari segi permintaan, penduduk berperan menjadi konsumen sedangkan pada segi penawaran penduduk berperan menjadi produsen. Jika penduduk mempunyai penghasilan yang tinggi dan menggunakannya untuk membeli hasil produksi yang dihasilkan, maka menghasilkan tingkat pertumbuhan

permintaan dan penawaran yang tinggi. Penjelasan tersebut menjadi penunjuk bahwa pertumbuhan jumlah penduduk dapat mempengaruhi banyaknya penerimaan pajak yang dipungut oleh pemerintah

2.2.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

a. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu tahun di suatu wilayah tertentu, tidak membedakan kepemilikan faktor-faktor produksi, tetapi mensyaratkan adanya faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi sehingga mencerminkan wilayah tersebut mengalami perkembangan ekonomi (Sadono Sukirno, 2004). PDRB adalah nilai barang atau jasa yang diproduksi dalam satu periode tertentu dengan memperhatikan factor-faktor produksi dalam suatu perekonomian (Rahardja & Manurung, 2002)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik adalah sebagai jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit usaha dalam suatu wilayah domestic atau merupakan jumlah hasil seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah. Ada dua cara dalam penyajian PDRB, yaitu :

1. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan perhitungan nilai tambah barang dan jasa menggunakan harga pada tahun berjalan dan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi dan struktur pada suatu wilayah
2. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan perhitungan nilai tambah barang dan jasa dapat menggunakan harga barang yang berlaku pada satu tahun tertentu

sebagai tahun dasar dan untuk mengetahui pertumbuhan secara nyata dari tahun ke tahun

b. Pendekatan yang digunakan PDRB

Pendekatan yang digunakan PDRB terdapat tiga pendekatan untuk menghitung angka-angka PDRB yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran

1. Pendekatan produksi, yaitu seluruh nilai produk barang dan jasa yang diciptakan dari berbagai unit produksi pada suatu wilayah dalam satu tahun tertentu. Unit tersebut dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha, yaitu :

- a) Pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan,
- b) Pertambangan dan penggalian,
- c) Industri pengolahan,
- d) Listrik, gas, dan air bersih,
- e) Bangunan,
- f) Perdagangan, hotel, dan restoran,
- g) Pengangkutan dan komunikasi,
- h) Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan,
- i) Jasa-jasa.

2. Pendekatan pengeluaran, yaitu seluruh komponen permintaan akhir yang ditambahkan, yang terdiri dari :

- a) Pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan konsumsi lembaga swasta non-profit,
- b) Konsumsi pemerintah,

- c) Pembentukan modal tetap domestic bruto,
 - d) Perubahan persediaan,
 - e) Ekspor neto
3. Pendekatan pendapatan, yaitu seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi pada suatu wilayah dan dalam satu tahun tertentu. Balas jasa faktor produksi meliputi upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan dan semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung.

2.2.7 Inflasi

Inflasi menurut Lerner (Gunawan, 1995) adalah suatu keadaan yang diakibatkan kelebihan permintaan terhadap barang atau jasa secara menyeluruh sedangkan menurut S Sukirno (1998) inflasi adalah proses kenaikan harga yang berlaku dipasaran dalam suatu perekonomian. Definisi yang paling sering dipakai menurut Venieris dan Sebold (Gunawan, 1995) mengartikan inflasi sebagai “*a sustained tendency for general price*” yang mana kenaikan harga jika terjadi pada suatu waktu maka tidak dapat dikatakan sebagai inflasi.

Pengertian inflasi adalah kenaikan suatu barang atau jasa secara mendadak dan terus menerus pada periode tertentu. Melihat jumlah kenaikan harga rata-rata barang dan jasa dalam beberapa waktu dapat digunakan untuk mengukur inflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa inflasi adalah kebutuhan pokok masyarakat yang mengalami kenaikan harga barang dan jasa atau penurunan mata uang pada suatu Negara. Macam-macam faktor penyebab inflasi pada suatu Negara. Menurut Sadono Sukirno (2004) inflasi dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Inflasi berdasarkan sumber atau penyebab terjadinya kenaikan harga dan dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :

a) Inflasi tarikan permintaan

Harga pertambahan pengeluaran yang besar dan kemampuan produksi yang tersedia tidak dapat memenuhinya menyebabkan inflasi tarikan permintaan

b) Inflasi desakan biaya

Peningkatan harga biaya produksi dikarenakan akibat dari kenaikan bahan baku dan upah menyebabkan inflasi desakan biaya

c) Inflasi diimpor

Peningkatan harga-harga barang impor yang digunakan bahan baku untuk produksi dalam negeri menyebabkan inflasi diimpor

2. Inflasi berdasarkan tingkat kelajuan harga yang berlaku dan dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu :

a) Inflasi merayap yang terjadi pada tingkat 2-4 persen per tahun

b) Inflasi sederhana yang terjadi pada tingkat 5-9 persen per tahun

c) Hiperinflasi yang terjadi pada tingkat diatas 10% dan dibawah 100% per tahun

Inflasi dapat menimbulkan efek bagi pemerintahan maupun kondisi politik

(Nopirin 2010). Efek-efek inflasi tersebut adalah:

a. Efek terhadap pendapatan

Seseorang yang menumpuk uang dan seseorang yang memiliki pendapatan tetap akan dirugikan oleh inflasi. Seseorang yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji tetap Rp 3.000.000 pada kondisi normal sebelum

inflasi dapat menggunakan gajinya untuk membeli berbagai barang maupun jasa, namun dengan adanya inflasi gaji tersebut hanya dapat dibelanjakan terbatas pada beberapa barang dan jasa.

b. Efek terhadap efisiensi

Permintaan terhadap barang tertentu mengalami kenaikan yang lebih besar dari barang lain karena inflasi, yang kemudian mendorong kenaikan produksi barang tersebut. Inflasi dapat mengakibatkan penempatan faktor produksi menjadi tidak efisien. Suatu kelompok akan mendistribusikan kepada kelompok yang lebih mampu dalam membeli sesuatu sesuai dengan harga yang didapatkan pada saat inflasi

c. Efek terhadap output

Kenaikan biaya produksi disebabkan oleh inflasi. Kebanyakan kenaikan harga barang diikuti dengan kenaikan upah pekerja sehingga keuntungan pengusaha mengalami peningkatan. Keuntungan yang meningkat menghasilkan kenaikan produksi. Apabila inflasi mengalami kenaikan, maka produsen tidak dapat memenuhi biaya produksi dan terjadi penurunan produksi dari suatu barang atau jasa

2.3 Pengaruh Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Perekonomian pada suatu wilayah dipengaruhi oleh penduduk yang menempati wilayah tersebut. Penduduk adalah warga Negara yang menempati dan bertempat tinggal di suatu wilayah di Indonesia sedangkan kependudukan adalah sesuatu yang memiliki hubungan dengan pertumbuhan, konstruksi, perluasan,

perpindahan, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat yang melibatkan politik, ekonomi, sosial budaya, agama, dan lingkungan sekitar. Semakin banyaknya jumlah peningkatan penduduk disuatu wilayah, maka menyebabkan pertumbuhan perekonomian sehingga akan mempengaruhi pendapatan daerah salah satunya pajak daerah. Teori NPM menjelaskan mengenai penetapan untuk membuat strategi agar mencapai sebuah tujuan dengan meningkatkan kinerja pada sektor publik. Pemerintah memiliki tugas untuk memantau dan mengatur tingkat pertumbuhan penduduk di suatu wilayah agar merata. Apabila pemerintah dapat mengatur jumlah penduduknya dengan baik berdasarkan teori NPM, maka penerimaan pajak daerah dapat terealisasi melebihi target yang telah dibuat.

Penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti & Andriani (2021) dan Aditya (2018) menunjukkan hasil bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah kemudian penelitian yang dilakukan Aji & Sbm (2021) dan Juri et al., (2019) menunjukkan hasil bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah tetapi jumlah penduduk tidak berbanding lurus dengan penerimaan pajak daerah

Penelitian yang dilakukan Purnama & Fitrawati (2016) menunjukkan hasil bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah hal ini dikarenakan banyaknya jumlah penduduk belum tentu meningkatkan penerimaan pajak daerah karena tidak semua penduduk berada pada usia produktif dan memiliki pekerjaan serta penghasilan untuk membayar pajak

2.3.2 Pengaruh PDRB terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik adalah unit usaha yang menghasilkan nilai tambah bruto dalam suatu wilayah atau total dari hasil seluruh nilai barang atau jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan ekonomi pada suatu wilayah. Semakin tinggi nilai PDRB menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi semakin meningkat juga. Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan saling terikat dengan peningkatan produksi barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi nilai PDRB suatu wilayah, semakin besar potensi sumber penerimaan daerah tersebut (Thamrin, 2001).

Pertumbuhan ekonomi meningkat diakibatkan karena pendapatan dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Pendapatan masyarakat meningkat membuat konsumsi masyarakat meningkat dan hal itu memiliki hubungan terkait penerimaan pajak dan kemampuan seseorang dalam membayar pajak sebagai kewajiban tiap individu maupun badan. Teori NPM mempunyai fungsi untuk meningkatkan kelebihan manajemen sektor publik salah satunya dalam bidang keuangan. Hubungan teori NPM dan PDRB adalah pemerintah berusaha untuk membuat kebijakan, evaluasi, dan memberikan informasi mengenai kinerja perekonomian suatu daerah sehingga penerimaan PDRB bisa lebih optimal dan dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Aji & Sbm (2021) dan Lumy et al., (2018) mengatakan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Juri et al., (2019) menunjukkan bahwa PDRB tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah hal ini dikarenakan apabila jenis usaha sedang turun, maka akan berdampak pada minat beli masyarakat

juga akan menurun sehingga mengurangi rendahnya kesadaran dalam membayar pajak

2.3.3 Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Inflasi adalah harga barang dan jasa yang mengalami kenaikan terus menerus selama periode waktu tertentu. Satu atau dua barang terjadi kenaikan tetapi tidak dapat dikatakan inflasi, kecuali kenaikan harga barang tersebut membuat barang-barang lainnya juga meningkat. Terjadinya inflasi disebabkan oleh terlalu tinggi permintaan barang atau jasa dan membuat jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin banyak. Masyarakat membutuhkan banyak barang sehingga menyebabkan kelangkaan dan barang yang beredar sedikit, maka menyebabkan harga barang atau jasa menjadi tinggi dan terjadi inflasi


Permintaan yang tinggi dan biaya produksi tetap dikeluarkan jika membuat suatu barang dapat menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Biaya produksi terus-menerus dikeluarkan tetapi tidak diimbangi dengan keuntungan yang didapatkan atau malah mengalami kerugian. Salah satu efek yang ditimbulkan yaitu penerimaan pajak yang dipungut kepada perusahaan menjadi semakin turun. Jika laju inflasi meningkat, maka penerimaan pajak daerah akan menurun.

Teori NPM menghasilkan suatu kebijakan dan strategi untuk mencapai suatu tujuan pada sektor publik. Hubungan teori NPM dengan inflasi yaitu bagaimana peran pemerintah dalam menjaga harga barang maupun jasa tetap stabil dalam jangka waktu yang panjang. Pemerintah diharapkan dapat membuat dorongan dan inovasi dalam menjaga tingkat inflasi tetap berada di batas aman. Penelitian yang

dilakukan oleh Dewi & Widuri (2013) dan Hidayati (2018) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti & Andriani (2021) dan Dewi & Widuri (2013) menunjukkan hasil bahwa inflasi tidak mempengaruhi penerimaan pajak daerah dan salah satu penyebabnya jika inflasi masih berada dalam kategori aman, maka kebijakan yang dibuat pemerintah masih dalam proses pembangunan ekonomi

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis Penelitian

H1 : Jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah

H2 : PDRB berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah

H3 : Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah